

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan manusia tidak akan lepas dari persoalan ekonomi karena ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup setiap manusia. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW dipilih sebagai seorang rosul (utusan Allah) Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut dengan keberapahal yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia: individu, keluarga, social Pendidikan, budaya, ekonomi, politik militer dan diatas itusemua, ia juga menata aspek spiritual dari kehidupan manusia, yang berpedoman kepada Al Quran yang telah menyorot masalah-maslah ekonomi secara intens dalam deretan ayat-ayatnya, baik pada masa mekah apalagi pada masa Madinah.¹

Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan dan secara interen merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islm. Islam haruslah dipeluk secara *kaffah* dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Karena ekonomi sebagai satu aspekkehidupan, tentujuaga

¹ Ahmad Izzan, SyahriTanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al-Quran Berdimensi Ekonomi*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2006), hlm, 2

sudah diatur oleh Islam, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi.²

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, dan mengonsumsi. Setiap individu bebas untuk berjualbeli dan menentukan upah atau harga dengan berbagai macam nilai, nominal, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sebagaimana juga halnya setiap pribadi bebas untuk memindahkan harta yang ada dibawah kepemilikannya kepada orang yang dikehendakinya baik semasa dia hidup dengan cara hibah atau hadiah ataupun setelah di meninggal dengan cara wasiat sesuai dengan syariat Islam. Juga demikian setiap individu memiliki kebebasan dalam mengembangkan hartanya dengan cara yang baik, tapi harus meninggalkan praktek perdagangan yang diharamkan, baik dengan cara riba maupun dengan cara menimbun dan yang sejenisnya, dan juga sejumlah kebebasan-kebebasan lainnya.³

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa Al Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Salah satu bukti bahwa Al Quran dan sennah Rasul mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan di dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya di dalam bidang perekonomian, dalam hal ekonomi, sebagai mana juga bidang-bidang ilmu liannya yang

²Nurhuda & Mustafa Edwin Nasution, *Infestasi pada pasra modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm, 2

³Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al-Quran Berdimensi Ekonomi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm, 34

tidak luput dari kajian islam, bertujuan agar manusia berada dijalan yang lurus, karena ekonomidalam pandangan islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu, merupakan anjuran yang memiliki deminsi ibadah.⁴ Hal itu dapat dibuktikan dengan firma Allah QS Al-A'raf (7):10 dan QS Al- Mulk (67) ;15.

لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian dimukabu dan kami adakan bagimu dimuka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur (QS. Al-A'raf ; 10)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ نَؤُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah (mencari rizki kehidupan) disegala penjurunyadan makanlah sebagian darezekinya, hanya kepnyalah kamu (kembali setelah) dibangkitka (QS. Al- Mulk ; 15).⁵

Berdasarkan ungkapan Al Quran tersebut menunjukkan bahwa harta merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalandan keterbelakangan ekonomi.⁶

Rasulullah telah memberi contoh, menjelaskan dan membiarkan sebuah praktek transaksi berlangsung. Materi tuntunan nabi tersebut terekam dalam hadis, yang bias ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Materi yang disampaikan Rasulullah lebih merupakan manifestasi norma-norma Islam dalam bentuk perbuatan. Rasulullah mereformasi model transaksi yang telah

⁴ Suhra Wardi dan Frid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm, 1

⁵ Al Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Pentafsir Al Qur'an, 2009).

⁶ Ibid.

ada dengan tatanan norma Islam, seperti praktek jual beli Islam, yaitu jual beli harganya dibayar saat akad sedangkan barang yang diperjual belikan belumdada. Reformasi yang dilakukan Rasulullah adalah dengan menetapkan adanya kejelasan takaran atau timbangan yang jelas dari barang dimaksud sebagai iwadharga yang diterima penjual. Rasulullah melarang perilaku yang telah ada dan dilaksanakan oleh masyarakat Arab, seperti riba, gharar, ghasy, penggabungan dua akad dalam satu transaksi dan penimbunan barang.⁷

Perilaku masyarakat dan transaksi yang telah sesuai dengan norma Islam dilestarikan dan dijadikan sebagai model transaksi yang dibenarkan seperti jual beli, sewa, kerjasamabisnis (mudhrabah dan musyarakah), sedekah dan infaq. Larangan-larangan yang disampaikan Rasulullah tentang transaksi menjadi batas boleh dan tidaknya suatu transaksi menurut Islam. Larangan-larangan tersebut juga menunjukkan adanya reformasi Islam terhadap perilaku menyimpang. Reformasi yang dilakukan Rasulullah terhadap kreatifitas cara bertransaksi masih mempertimbangkan situasi pelaksanaannya. Sesuatu yang nampak bertentangan dengan nash dalam kondisi tertentu masih diperkenankan oleh Rasulullah karena umat manusia membutuhkan untuk menopang kebutuhan materiilnya. Contoh jual beli ariyah (Buah yang masih di pohon atau masih ada kulitnya ditukar dengan buah yang siap dikonsumsi).⁸

⁷Nurfatoni, *kearifan Islam atas jual beli kredit (studi pada tukang kredit di kec. Cepiring kabupaten kendal)*, di download dari http://eprints.walisongo.ac.id/3851/3/Nur_Fatoni-Jual_beli_Kredit.pdf, dia kses pada tgl, 12 Oktober 2019, pukul. 20.10, hlm 34

⁸Nurfatoni, *kearifan Islam atas jual beli kredit (studi pada tukang kredit di kec. Cepiring kabupaten kendal)*,.....35

Hikmah dibolehkn jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Muamalah tidak membedakan orang muslim dengan non muslim inilah salah satu hal yang menunjukkan sifat unifersalitas ajaran islam. Hal ini dimungkinkan karuna islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsabit wa mutaghyirat*. jadi, variabel atau suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam.⁹

Sudah jelas islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Islam membolehkan transaksi akad jual beli atau kredit, asal dalam akad kredit tidak ada perubahan pembayaran atau bunga dan transparan. Semisal kita membeli ktedit mobil seharga 800 juta, dan hari ini uang 800 juta, 1 tahun atau 2tahun lagi nilainya tetap sama, tidak ada konsep *bunga* perbulan dan pertahunnya. Namun ketika dalam akad kredit terjadi buga pertahunnya maka hal itu masuk kedalam riba dan itu tidak dibolehkan dalam Islam.¹⁰

Usaha para penjual dalam melariskan barang dagangaannya salah satunya ialah dengan cara mengkreditkan barang yang Ia jual sebab sekarang ini jual beli secara kredit lebih diminati oleh masyarakat dari pada cara pembayaran secara ces. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kebutuhan manusia sehingga pembelian secara kredit membuat masyarakat bisa untuk memiliki sebuah barang tersebut dengan lebih mudah tanpa harus memiliki uang dengan jumlah harga barang tersebut cara kredit pembayarannya bisa di ansur setiap minggu atau setiap bulan.

⁹ Eko Suprayetno, *Ekonomi Islam*, (Yogya Karta; Graha Ilmu, 2005), hlm. 2

¹⁰ Irma Devi Purnama sari dan Suswi Narno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Popule Kiat-kiat cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT Mizan pustaka, 2011). hlm, 3

Fenomena jual beli kredit telah masuk ke kalangan masyarakat pedesaan, masyarakat desa memiliki kebutuhan barang dengan cara pembayaran tunda. Pembayaran tunda yang cocok adalah tunda yang fleksibel, tidak terikat waktu dan jumlah nominal yang tetap. Nilai satuan kredit mulai yang sangat kecil, sampai ke hal yang sangat besar dan jangka waktu pembayarannya mulai yang sangat singkat kurang lebih 1 bulan sampai beberapa tahun. Pemberi kreditnya adalah perorangan, yang biasa disebut dengan tukang kredit, bukan lembaga keuangan.

Masyarakat desa yang umumnya berprofesi sebagai petani dan nelayan yang mempunyai penghasilan tidak pasti dan hanya memenuhi kebutuhan hidupnya untuk jangka pendek belum bisa berorientasi untuk kebutuhan dimasa yang akan mendatang. Terkadang hanya sekedar makan dan memenuhi kebutuhan pokok juga memenuhi kebutuhan yang lainnya, seperti bayar anak sekolah, pakaian, alat masak dan kebutuhan secara mendadak yaitu berobat bagi keluarga yang sakit, mereka harus berhutang kepada orang lain yang berpenghasilan lebih tinggi untuk bisa memenuhi kebutuhannya.

Seperti yang terjadi, di Desa Tanjung Kabupaten Sampang yang mayoritas pekerjaan penduduknya adalah sebagai petani, Nelayan, pedagang rumahan. Keadaan ekonomi yang dibidang masih dibawah rata-rata dengan hanya mengandalkan hasil panen, upah nelayan dan hasil berdagang rumahan membuat masyarakat desa Tanjung, kecamatan Canplong, kabupaten Sampang masih kebingungan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Oleh karena itu, tidak terlepas dari transaksi jual beli yang dapat

membantu meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, salah satunya adalah adanya transaksi mindring emas yang masih menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tanjung Kabupaten Sampang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk mendapatkan uang dengan cepat.

Jual beli mindring emas adalah bentuk dalam jual beli dengan sistem pembiayaan dan pembayaran yang dilakukan dengan cara kredit (cicilan), dapat diangsur sesuai kesepakatan dari penjual dan pembeli yaitu bisa dibayarkan mingguan dan bulanan oleh masyarakat Desa Tanjung. Yang menjadi objek transaksinya adalah berupa emas. Karena emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai dan nilai tukar selain uang yang digunakan pada zaman dahulu sebelum adanya uang.

Praktiknya warga yang membutuhkan uang akan datang ke tempat warga yang memang menyediakan jasa mindring emas tersebut dan meminta untuk dibelikan emas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari si pembeli. Dan emas yang telah dibeli dijual kembali kepada si penjual dengan harga murah dan mendapatkan uang secara kontan. Hal ini yang menjadikan masyarakat desa Tanjung terbantu namun juga keberatan dengan tambahan pembayaran dan potongan harga yang diberikan penjual, tapi sistem dari mindring emas yang memberikan kemudahan bagi pembeli dengan pembayaran yang dapat diangsur untuk memenuhi kebutuhan secara mendadak seperti membayar uang sekolah anak atau untuk berobat keluarga yang sedang sakit.

Berdasarkan uraian diatas, pembiayaan yang ada dalam transaksi mindring emas secara prosedural hampir sama dengan jual beli *inah* atau bai

al-inah dalam konsep hukum Islam. Dan banyak sekali pendapat para ulama tentang jual beli yang dibolehkan maupun yang dilarang dan masih menjadi perdebatan diantara para ulama' salah satunya yaitu jual beli bai al-inah. Bai al-inah bisa didefinisikan dari aspek pembeli dan dari aspek penjual. Dari aspek pembeli, bahwa *bai al-inah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Sedangkan dari aspek penjual, bai al-inah adalah seseorang menjual barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tunai

Berdasarkan paparan data yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian yang mendalam terhadap akad kredit emas menjadi jual beli di Desa tanjung tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapamasalah yang mengemuka yang perlu mendapatkan pembahasan yaitu;

1. Bagaimana mekanisme transaksi akad kredit emas menjadi akad jual beli di desa Tanjung kabupaten sampang?
2. Bagai mana Pandangan hukum Islam terhadap kredit Emas menjdi akad jual beli di desa Tanjung kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalh di atas, maka tjuan dari penelitian ini adala untuk mengetahui;

1. Mengetahui mekanisme transaksi akad kredit emas menjadi akad jual beli Emas di desa Tanjung Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kredit Emas menjadi akad jual beli di desa Tanjung Kabupaten Sampang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman dalam menjaga keharmonisan hubungan lintas agama.
2. Bagi masyarakat Desa Tanjung, supaya mengetahui bagaimana cara jual beli atau kredit yang sesuai dengan ajaran Islam.

E. Definisi Istilah

1. Akad kredit

Akad jual beli atau Hutang yang dibayar secara kredit atau dicicil dengan ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak.

2. Jual Beli

Merupakan transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya dengan kesepakatan.